

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI EDUKASI TENTANG KOSMETIK AMAN DAN HALAL DI DESA WAWATU, KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nur Hatidjah Awaliyah Halid<sup>1)</sup>, Himaniarwati<sup>2)</sup>, Bai Athur Ridwan<sup>3)</sup>,  
Rina Andriani<sup>4)</sup>, Muhammad Isrul<sup>5)</sup>, Sri Anggarini Rasyid<sup>6)</sup>,  
Dian Rahmaniar Trisnaputri<sup>7)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,7)</sup> Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya

<sup>6)</sup> Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis,  
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya  
*nurhatidjahah@umw.ac.id*

### Abstract

Cosmetics are widely used by the public without always considering the safety and halal aspects of the products. Low consumer literacy regarding cosmetic ingredients and the importance of halal labels is a major problem, especially in rural coastal communities. This community service activity aims to empower coastal communities through education about safe and halal cosmetics in Wawatu Village, North Moramo District, South Konawe Regency. The activity methods include interactive counseling on regulations and identification of safe and halal products. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests to measure participants' knowledge improvement. The results showed an increase in the average score from  $73.56 \pm 8.49$  on the pretest to  $89.93 \pm 5.32$  on the posttest ( $p < 0.05$ ), indicating a significant improvement in participants' understanding. This activity successfully raised public awareness of the importance of cosmetic safety and halal certification. It is hoped that similar education can be continued on an ongoing basis to strengthen the independence and economic potential of rural communities.

**Keywords:** *safe cosmetics, halal, education, community empowerment.*

### Abstrak

Kosmetik merupakan kebutuhan yang banyak digunakan masyarakat tanpa selalu memperhatikan aspek keamanan dan kehalalan produk. Rendahnya literasi konsumen terhadap kandungan bahan kosmetik dan pentingnya label halal menjadi permasalahan utama, khususnya di masyarakat pesisir pedesaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui edukasi tentang kosmetik aman dan halal di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Metode kegiatan meliputi penyuluhan interaktif mengenai regulasi, identifikasi produk aman dan halal. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai dari  $73,56 \pm 8,49$  pada pretest menjadi  $89,93 \pm 5,32$  pada posttest ( $p < 0,05$ ), yang menandakan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan kehalalan kosmetik. Diharapkan edukasi serupa dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian dan potensi ekonomi masyarakat desa.

**Keywords:** *kosmetik aman, halal, edukasi, pemberdayaan masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan salah satu

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern, baik perempuan maupun laki-laki.

Produk kosmetik digunakan tidak hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga sebagai bentuk perawatan diri dan ekspresi identitas (Khodijah & Iqbal Fasa, 2023). Namun demikian, meningkatnya konsumsi kosmetik tidak selalu diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap keamanan bahan dan kehalalan produk yang digunakan. Masih banyak konsumen yang membeli dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fenomena ini berpotensi meningkatkan risiko paparan bahan kimia berbahaya serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi prinsip kehalalan produk (Rahayu *et al.*, 2016).

Menurut data BPOM (2020), peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia masih cukup tinggi, dengan sebagian dari produk tersebut mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamin B yang mampu menyebabkan iritasi kulit, kerusakan ginjal, hingga kanker. Di sisi lain, aspek kehalalan juga menjadi perhatian penting karena beberapa bahan kosmetik diketahui berasal dari sumber non-halal seperti lemak babi, alkohol, atau bagian tubuh manusia (Darmalaksana & Busro, 2021). Oleh karena itu, kosmetik yang aman dan halal harus memenuhi dua kriteria utama, yakni terdaftar secara resmi dan tidak mengandung bahan haram atau berbahaya bagi kesehatan (Sugibayashi *et al.*, 2019).

Desa Wawatu di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, merupakan salah satu wilayah pesisir dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan survei awal, diketahui bahwa sebagian besar

masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan remaja putri, masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai kriteria kosmetik aman dan halal. Selain itu, maraknya penjualan produk kosmetik tanpa label resmi di pasaran lokal menambah risiko penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya. Rendahnya literasi kosmetik di tingkat konsumen ini perlu mendapatkan perhatian melalui upaya edukatif yang sistematis dan berkelanjutan (Handriana, 2020).

Peningkatan pengetahuan mengenai kosmetik aman dan halal tidak hanya penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pemanfaatan bahan herbal alami yang tersedia di lingkungan sekitar seperti lidah buaya, kunyit, dan bunga telang dapat menjadi alternatif dalam pembuatan kosmetik alami yang aman, halal, dan berpotensi ekonomis. Dengan demikian, kegiatan edukasi dan pelatihan pembuatan kosmetik herbal menjadi langkah konkret dalam meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Wawatu mengenai kosmetik yang aman dan halal melalui edukasi. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan mandiri dalam memilih kosmetik yang Aman dan halal sesuai dengan standar keamanan dan prinsip kehalalan.


## METODE

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan survei tim ke Desa Wawatu,

bertujuan untuk menentukan kebutuhan masyarakat desa. Dari survei yang telah dilaksanakan, ditemukan beberapa masalah, yaitu rendahnya pengetahuan warga tentang kosmetik yang aman, kurangnya pemahaman mengenai kehalalan produk kosmetik, serta terbatasnya sumber informasi dan edukasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diputuskan untuk melakukan kegiatan edukasi tentang kosmetik aman dan halal.

Tahapan berikutnya yaitu Tahap pelaksanaan dimana dalam kegiatan pengabdian ini digunakan beberapa metode, seperti pemberian kuesioner awal (pretest), pemaparan materi terkait Kosmetik Aman dan Halal, bahaya penggunaan kosmetik sembarangan, serta bahan berbahaya dalam kosmetika. Kegiatan juga mencakup penyampaian tips memilih kosmetik yang aman dan halal, sesi tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan pembagian kuesioner akhir (posttest) untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta.

Respon peserta terhadap kegiatan ini sangat baik dan penuh antusias, sebab mereka merasakan adanya manfaat serta bantuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 1: Diagram Alir Metode Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan ini diikuti oleh 27 orang masyarakat di Balai Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan distribusi frekuensi berdasarkan jenjang pendidikan dan umur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi peserta berdasarkan Usia Peserta

Usia	Jumlah	Persentase
<32 tahun	11	40.7
>32 tahun	16	59.3
Jumlah		100

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi peserta berdasarkan Pendidikan Peserta**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	2	7.4
SMP	13	48.1
SMA	11	40.7
SI	1	3.7
Jumlah		100

Kegiatan pengabdian diikuti dari beberapa kalangan usia. Usia merupakan variabel yang berperan dalam memengaruhi cara peserta mengisi kuesioner, karena berhubungan dengan cara berpikir, sudut pandang, serta interpretasi mereka terhadap materi berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagian besar peserta termasuk dalam kategori usia dewasa awal dan dewasa akhir, yaitu <32 tahun (40,7%) dan >32 tahun (59,3%). Kelompok usia tersebut dikenal sebagai pengguna aktif produk kosmetika, khususnya antiaging dan pelembab kulit. Proses penuaan terjadi secara perlahan, dimulai sejak usia 25 tahun dan berlanjut hingga melewati usia 45 tahun.



**Gambar 2: Pemaparan materi terkait Pemilihan Kosmetik yang Aman dan Halal**



**Gambar 3: Peserta mengisi Kuesioner**

Temuan penelitian ini Berdasarkan analisis kuisioner pretest

adalah beberapa masyarakat (73.56%) yang memilih kosmetika secara aman dan sebagian besar lainnya (26.44%) belum bisa memahami pemilihan kosmetik yang aman dan halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya Peserta memperoleh pengetahuan mengenai bahan berbahaya dalam kosmetika dan tanda-tanda kosmetik yang aman serta halal. Hasil ini menjadi rekomendasi bagi penelitian berikutnya tentang pemilihan kosmetika secara aman dan halal. Analisis terhadap kuesioner pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. 89,93% masyarakat telah memahami pemilihan kosmetika tanpa bahan berbahaya dan pemastian bahan-bahan yang sesuai syariat, sebagai wujud pemilihan kosmetik yang aman dan halal. Temuan ini turut diperkuat saat tim pengabdian mengajukan pertanyaan mengenai sumber informasi yang dapat diakses untuk mengecek keamanan dan kehalalan kosmetik. Warga Desa Wawatu telah memahami bahwa pemeriksaan label pada produk kosmetika diperlukan untuk memastikan keamanan produk tersebut.

**Tabel 3. Pengetahuan Kader pretest dan posttest Materi Penyuluhan**

Tes	Mi n	Ma x	Rerata ± SD	p
Pretest	55	90	73.56±8.487	0.007
Posttest	80	100	89.93±5.320	

Menurut regulasi BPOM tahun 2016, kosmetika yang layak edar harus mencantumkan beberapa informasi penting, meliputi tanggal kedaluwarsa, merek, cara pemakaian, komposisi bahan, serta nomor registrasi atau notifikasi BPOM. Karena itu, peserta perlu membaca seluruh aspek tersebut sebelum melakukan pembelian produk kosmetik. Selain itu, label produk juga wajib mencantumkan nomor batch,

nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, identitas negara produsen, serta netto (berat atau volume). Masyarakat telah mengetahui jenis bahan berbahaya yang mungkin terdapat dalam kosmetik, sehingga apabila menemukan produk yang mengandung bahan tersebut, sebaiknya tidak digunakan dan segera dilaporkan ke BPOM setempat

Bahan-bahan berbahaya yang dapat ditemukan pada kosmetika meliputi hidrokuinon, merkuri, beberapa jenis logam berat, asam retinoat, formaldehid, dan rhodamin B. Logam berat yang terkandung dalam kosmetika dapat menimbulkan efek merugikan pada kulit serta berpotensi menumpuk dalam tubuh seiring waktu, sehingga efek sampingnya sering kali tidak langsung terlihat (Khan, 2019). Dampak serius dari penggunaan kosmetik yang mengandung logam berat mencakup risiko kanker, gangguan reproduksi dan perkembangan, kerusakan saraf, gangguan sistem kardiovaskular, tulang, darah, sistem kekebalan, hingga kerusakan ginjal (Khan, 2019).

Selain itu, masyarakat juga sudah mengenal aplikasi **cekbpom.pom.go.id** dan **info.halal.go.id** yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan serta kehalalan kosmetik. Peserta diharapkan memanfaatkan kedua aplikasi tersebut sebelum membeli produk kosmetika. Mayoritas peserta (89,93%) telah mampu menggunakan aplikasi **cekbpom.pom.go.id** dengan baik, sedangkan sebagian kecil (10,07%) masih mengalami kendala akibat faktor usia lanjut yang memengaruhi kemampuan dalam mengoperasikan ponsel Android.

Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi masyarakat

dalam memilih kosmetika yang aman dan halal. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga masyarakat agar tidak menggunakan kosmetika yang berbahaya dan tidak sejalan dengan aturan syariat Islam. Selain itu, diharapkan ke depannya dapat diselenggarakan kegiatan pengabdian serupa yang menitikberatkan pada aspek kehalalan kosmetika di Indonesia.

## SIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui edukasi tentang kosmetik aman dan halal di Desa Wawatu, Kabupaten Konawe Selatan, berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih serta menggunakan produk kosmetik yang sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan. Peningkatan rata-rata nilai dari  $73,56 \pm 8,49$  pada pretest menjadi  $89,93 \pm 5,32$  pada posttest ( $p < 0,05$ ), yang menandakan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Melalui metode penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan demonstrasi label kosmetik, peserta menjadi lebih mampu mengenali ciri-ciri produk yang aman dan halal, serta memahami dampak negatif penggunaan kosmetik ilegal atau tidak bersertifikat.

Selain peningkatan pengetahuan individu, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kehalalan produk yang digunakan sehari-hari. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat perilaku konsumtif yang lebih cerdas dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan kesadaran

kesehatan dan religiusitas di kawasan pesisir.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Yayasan Universitas Mandala Waluya** atas dukungan dana dan fasilitas yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **pemerintah Desa Wawatu** serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Dukungan dan kerja sama semua pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. R. (2021). *Analisis Kesadaran Konsumen terhadap Label Halal pada Produk Kosmetik*. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(1), 22–30.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2020). *Pedoman Pengawasan Kosmetik*. Jakarta: BPOM RI.
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 217–230.  
<https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1634>
- Fitriani, N., & Ramadhani, D. (2022). *Pemanfaatan Tanaman Herbal Lokal dalam Pembuatan Kosmetik Alami*. Jurnal Kesehatan dan Lingkungan, 10(2), 115-123.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Informasi Bahan Berbahaya dalam Kosmetik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Khodijah, S., & Iqbal Fasa, M. (2023). Implementasi Bauran Pemasaran Syariah pada Kosmetik Berlabel Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Perspektif Islam. *Islamic Economics and Business Review*, 1(2), 132-144. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/5015>.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Pedoman Sistem Jaminan Halal (SJH)*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan Kosmetik.
- Pratama, A., & Lestari, W. (2019). *Pelatihan Pembuatan Kosmetik Herbal sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan di Desa*. Jurnal Abdimas Nusantara, 1(2), 67–74
- Sulistiyawati, S., & Hartati, R. (2020). *Edukasi Masyarakat tentang Kosmetik Halal dan Aman Melalui Pendekatan Partisipatif*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 45-51.
- Supriyadi, D., & Wulandari, M. (2021). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal dalam Industri Kosmetik Herbal*. Jurnal Agroindustri, 8(1), 14–21.
- Tanti Handriana. (2020, Juli 11). *Perilaku Pembelian Generasi Milenial pada Produk Kosmetik*. Unair News.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.